



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN
PELEDAK**

(Analisis Putusan Nomor.49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPg)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YUSNIAR

**NPM : 1516000267
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK

(Analisis Putusan Nomor.49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPg)

Nama : Yusniar
NPM : 1416000267
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II




Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Analisis Putusan Nomor.49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPg)

Yusniar*

M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.L

Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia, apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dilarang, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Salah satu contoh kasus yang ditemukan di Tanjung Pinang pelaku percobaan penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kepulauan Riau. Dalam kasus tersebut Pelaku dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana percobaan *Illegal Fishing* dengan menggunakan bahan peledak.

Rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah: Bagaimana landasan teoritis terhadap penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak, bagaimana tanggungjawab pidana terhadap penangkapan ikan secara illegal, bagaimana analisis putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan menggunakan bahan peledak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bertanggung jawab atas sesuatu tindak pidana berarti bahwa ada yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena tindakan yang dilakukannya itu, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana perikanan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kunci: Pertanggung jawaban, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II : LANDASAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG ILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK	
A.Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	24
B.Bentuk-Bentuk <i>Illegal Fishing</i>	28
C.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Illegal Fishing</i>	33
BAB III : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL	
A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal dengan Menggunakan Bahan Peledak.	37
B. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Penangkapan Ikan Secara Bersama-sama dengan Menggunakan Bahan Peledak.	41
C. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Menggunakan Bahan Peledak.	44
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TANJUNG PINANG Nomor .49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg.	
A. Kronologi Kasus.....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus- PRK/2017/PN.Tpg.....	57
C. Analisis Putusan Nomor.49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg.	63

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		68
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia sebagai Negara yang memiliki, kandungan, kekayaan, dan sumber daya alam laut yang sangat berlimpah seperti ikan, terumbu karang, dan segala macam jenis biota laut yang terdapat di dalam lautan Indonesia.¹ Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia.² Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang sertapersaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan

¹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2.

² Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, 2013, hal. 2.

melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab.

Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *Tindak Pidana Perikanan* yang meliputi pemboman, pembiusan, dengan menggunakan bahan peledak. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan di Indonesia.

Upaya pengawasan dan pemantauan di bidang perikanan dan kelautan dengan keberadaan kapal perikanan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah perairan perikanan di Indonesia merupakan suatu kewajiban pokok untuk mencegah terjadinya pencemaran laut akibat kegiatan kapal perikanan.³ Permasalahan pencemaran lingkungan laut inisangat penting, karena mempengaruhi perekonomian para nelayan di laut. Selain untuk mencegah pencemaran, perlindungan laut juga mencakup persoalan-persoalan seperti pengambilan ikan yang berlebihan over fishing, cara-cara penangkapan ikan yang merusak, perusakan habitat, pelestarian jenis jenis kekayaan hayati yang terancam kemusnahan.⁴

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

³ Supriyadi dan Alimuddin, *Op.Cit.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 356.

⁴ Mochtar Kusuma Atmaja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992, hal. 8.

sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.⁵

Dalam konteks hukum Indonesia Tindak Pidana Perikanan saat ini diatur oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan.

Salah satu contoh kasus yang ditemukan di Tanjung Pinang Pelaku Percobaan Penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak di perairan Pulau Telang Bintang Kepulauan Riau Atas Nama Hatta Naddi Bin Tannang, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Nelayan dan juga Nahkoda Kapal Motor SUMBER REZEKI (GT 06) yaitu Kapal yang sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kepri yang diputus oleh Pengadilan Negri Tanjung Pinang Nomor.49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPg.

⁵ Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Ed. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 61.

Dalam kasus tersebut Pelaku dinyatakan terbukti telah melakukan Tindak Pidana Percobaan *Illegal Fishing* dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Indonesia, Riau tepatnya di perairan Telang Bintang Kepulauan Riau. Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan bahwa Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan: “percobaan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”. Pelaku dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Akibat Perbuatan terdakwa di ancam hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penangkapan Ikan yang dilakukan Secara Bersama-sama dengan**

Menggunakan Bahan Peledak (Analisis Putusan Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan teoritis terhadap penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak?
2. Bagaimana tanggungjawab pidana terhadap penangkapan ikan secara ilegal?
3. Bagaimana analisis putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan teoritis terhadap penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap penangkapan ikan secara ilegal.

3. Untuk mengetahui analisis putusan majelis hakim Pengadilan Negri Tanjung Pinang Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khsanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Penangkapan Ikan yang dilakukan secara Bersama-sama dengan Menggunakan Bahan Peledak.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Pertanggung Jawaban Pidana Penangkapan Ikan yang dilakukan secara Bersama-sama dengan Menggunakan Bahan Peledak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penangkapan ikan yang dilakukan secara Bersama-sama dengan Menggunakan Bahan Peledak”**. Penelitian yang hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhfiyatul Kahfi (Makassar, 2016) dengan judul penelitian Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Perikanan. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah antara lain yaitu apakah suatu korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana khususnya dalam tindak pidana Perikanan, kemudian bagaimanakah sistem pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam Tindak Pidana Perikanan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan Keberadaan Korporasi sebagai subjek dalam Hukum Pidana yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah hal yang sangat tepat .dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke

globalisasi dan akan memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional inilah yang menyebabkan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan korporasi maka dibuatlah instrumen hukum pidananya..dan itu telah terwujud dengan dirumuskanya korporasi dalam undang-undang Perikanan ini.

- 2) Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang hanya dapat dimintai Pertanggung Jawaban dan menyampingkan sistem Pertanggung Jawaban Korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana pada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya. ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan maka bukan tidak mungkin orang lain masih bisa menjalankanya, tetapi ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibekukan maka orang-orang yang ada didalamnya secara otomatis akan bubar.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Shaffly A. Shadiq Kawu (Makassar, 2012) dengan judul penelitian Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan (Studi kasus di

Provinsi Sulawesi Selatan). Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah antara lain adalah: faktor-Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Faktor Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, Kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya terutama lingkungan laut, kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan akan dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan, dan proses dalam pemeriksaan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang rumit dan berlarut-larut.
- 2) Upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain

adalah: Menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, memberi pengetahuan kepada masyarakat nelayan tentang dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan laut, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktek penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, mengatasi kendala-kendala dalam proses pemeriksaan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (Makassar, 2017) dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus tahun 2014-2015). Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana dampak dari kegiatan pengeboman ikan, kemudian bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menanggulangi penggunaan bom ikan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengeboman ikan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dampak yang di timbulkan dari penggunaan bom ikan di Pangkajenne Dan kepulauan ini dan bahaya yang di timbulkan dari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan berdampak pada rusak dan matinya biota laut, terumbu karang yang terkena efek dari penggunaan bahan peledak.
- 2) Upaya yang di lakukan pemerintah maupun masyarakat kabupaten Pangkajenda kepulauan dalam penggunaan bom ikan yaitu : peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang penggunaan bom sebagai alat tangkap ikan, melakukan rehabilitasi terumbu karang penyuluhan hukum, mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat agar tahu tentang hukum, mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya bagi pelaku maupun mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan-keamanan yang efektif dan terus menerus di bawah kordinasi kepolisian; bekerja sama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan perakti pengeboman ikan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Masalah pertanggung jawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.⁶

Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 70.

pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “*It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility*”, yang berarti bahwa “pertanggungjawaban pidana menghubungkan antara syarat-syarat faktual dan akibat hukum dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan”.⁷

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

⁷ Alf Ross, on Guilt, *Responsibility and Punishment*, Stevens & Sons, London, 1975, hal.21.

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya.⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

- a) Unsur perbuatan
- b) Perbuatan adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.
- c) Unsur orang atau pelaku

Orang atau Pelaku adalah orang sebagai subjek hukum yang melakukan sebuah tindak pidana atau melanggar segala peraturan hukum, yang mengikatkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Unsur pidana, melihat dari si pelaku pidana adalah penderitaan

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 136.

⁹ Seputar Pengertian, *Pengertian dan Unsur Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/html>, diakses pada hari Rabu, 7 November 2018, Pukul 22:18 WIB.

yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu¹⁰

2. Pengertian secara bersama-sama

Pengertian secara bersama-sama menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP menyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana”:

Pasal 1e: Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Pasal 2e: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”.

Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 62.

sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam kamus hukum secara bersama-sama disebut dengan *concurus*. *Concurus* ini diatur dalam Bab VI, yakni *Concurus* idealis (Pasal 63 KUHP), *Concurus* berlanjut (Pasal 64 KUHP), dan *Concurus* realis (Pasal 65-71 KUHP). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “bersama-sama” dalam KBBI diartikan “berbareng”, “Serentak”.

3. Pengertian Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.¹¹ *Illegal fishing* menurut dokumen *International Plan of action-Food and Agriculture Organization of the United Nations (IPOA-FAO)* terbagi dalam beberapa kategori (dimodifikasi dari Mukhtar, 2011), yaitu:

- (1) Kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut.
- (2) Dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota organisasi perikanan regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengan konservasi dan

¹¹Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 80.

pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan negara yang dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. (3) Pelanggaran hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.¹²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

4. Pengertian Bahan Peledak dalam penangkapan ikan secara illegal

Adapun kata pengeboman berasal dari kata “Bom”. Kata bom berasal dari bahasa Yunani *βόμβος* (*bombos*), sebuah istilah yang meniru suara ledakan “bom” dalam bahasa tersebut. Bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup

¹² Mukhtar, *Illegal Fishing* di Indonesia, diakses dari: <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada hari Selasa, 6 November 2018, Pukul 22:00 WIB.

di sekitarnya, yang diakibatkan oleh pergerakan tekanan udara dan pergerakan fragmen-fragmen yang terdapat di dalam bom, maupun serpihan fragmen benda-bendadi sekitarnya. Selain itu, bom juga dapat membunuh manusia dengan hanya suara yang dihasilkannya saja.

Bom telah dipakai selama berabad-abad dalam peperangan konvensional maupun non-konvensional. Sedangkan menurut M. Marwan dan Jimmy P, bom adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk meledak, biasanya berbentuk seperti wadah yang berisi bahan peledak dan diatur agar menyebabkan kerusakan saat diledakan.¹³

Bahan peladak Menurut Pasal (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan bahan peledak adalah bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam ordonnantie tanggal 9 Mei 1931, semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

¹³Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 111.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengeboman ikan adalah penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan. Menurut P. Joko Subagyo, pembudiyaaan ikan ini dihindari timbulnya pencemaran dan pengrusakan sumber daya ikan dan lingkungan, sehingga penggunaan alat-alat seperti bahan peledak atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan tidak diperkenankan.¹⁴ Maka pengertian “bom” dalam tulisan ini adalah bahan peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah

¹⁴ P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 12.

tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk Mendapatkan saran saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pertanggung jawaban pidana terhadap penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang Telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negri Tanjung Pinang Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.¹⁵

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 112.

Data yang diperoleh melalui Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penangkapan Ikan yang dilakukan secara Bersama-sama dengan menggunakan Bahan Peledak

¹⁶ W. Gula, *Metode Penelitian Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 119.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teoritis terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak. Terdiri dari Bentuk-bentuk Illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak dan Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak.

BAB III Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal yang terdiri dari Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal dengan Menggunakan Bahan Peledak, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Penangkapan Ikan Secara Bersama-sama dengan Menggunakan Bahan Peledak dan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan Bahan Peledak.

BABIV Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 49/Pid.Sus/PRK/2017/PN.Tpg yang terdiri dari, Kronologi Kasus, Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, dan Analisis Putusan Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

Hal yang terpenting yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan perikanan harus diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang menyangkut konservasi dan pengelolaan sumber ikan. Dimana bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan suatu usaha yang berkaitan penangkapan ikan di perairan Indonesia harus memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁷

Ketentuan dalam UU PAUUP yang mengimplementasikan Pasal 6 ayat 6 CCRF termuat dalam Pasal 9 ayat 1. Ketentuan pasal ini melarang setiap orang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Suatu hal lain yang perlu dirumuskan oleh Undang-undang perikanan ini adalah perihal larangan yang sama bagi kapal perikanan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.¹⁸ “*Penal policy*” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia.

¹⁷ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 171-172.

¹⁸ *Ibid*, hal. 173.

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai peraturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Keterkaitannya dengan illegal fishing terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakuisesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2),

eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” Dan dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara tegas tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana illegal fishing.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh parapelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi elayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan Pasal 15 ayat (1).

Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15-37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

B. Bentuk-Bentuk *Illegal Fishing*

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, tetapi tetap ada batas-batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas optimal (*maximum sustainable yield* atau MSY), dapat mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya ikan, perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik sehingga usaha perikanan akan berjalan berkelanjutan karena masih dalam ambang batas potensi lestari yang aman. Teknologi perikanan terus berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya ilmu dan teknologi (iptek).

Di bidang penangkapan ikan misalnya, dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif. Pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya memikirkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi juga diperlukan adanya langkah-langkah pengendalian pemanfaatannya. Jika kita melihat berbagai jenis alat tangkap yang beroperasi pada suatu perairan, maka sungguh banyak jenis alat dan teknik yang digunakan. Namun berbagai alat tangkap tersebut banyak mempunyai kemiripan dalam pengoperasiannya walaupun ada yang lebih sederhana dan ada yang lebih kompleks.

Sebagai contoh adalah alat tangkap pancing yang menggunakan hanya satu mata pancing (hand line) jika dibandingkan dengan tuna long line yang mempunyai ribuan mata pancing. Kedua jenis alat tangkap ini sama-sama pancing (line fishing) tetapi ada yang sangat sederhana dengan jumlah hasil tangkapan yang sangat sedikit dan ada yang lebih besar.

1. Bahan Peledak (BOM)

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang

patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.¹⁹

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan pendapatan hasil tangkapan yang sangat besar dan sangat menguntungkan dan mendapatkan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payak untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi diterumbu karang.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (dynamite fishing). Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan seseuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dan diperlukan.²⁰

2. Bahan biologis atau kimia

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini

¹⁹ Dejoko Triwabono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 44

²⁰ Ajarotni, Dkk, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 65

dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “punggawa/intelektual dader” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

Penangkapan ikan dengan cara menyelam kedalam laut dengan kedalaman sekitar 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia potasium/calium cyanide (potas) kedalam lubang-lubang karang, yang dimana terdapat banyak ikan dan memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Sehingga ikan yang terkena cianide tersebut akan pingsan dan mudah untuk dikumpulkan, setelah ikan pingsan maka ikan tersebut dikumpulkan ke wadah yang telah disediakan dan diisi air yang tidak mengandung cianide sehingga ikan yang ditangkap dapat hidup kembali dan dijual ke pengepul.²¹

3. Alat tangkap trawl

Kata “trawl” berasal dari bahasa Perancis “troller” dan dari kata “trailing” dalam bahasa Inggris, dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “tarik” ataupun “mengelilingi seraya menarik”. Ada yang menterjemahkan “trawl” dengan “jaring tarik”, tapi karena hampir semua jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik, maka selama belum ada

²¹ Nurul Putriyana Yusuf, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan*, Skripsi Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2015, hal. 32

ketentuan resmi mengenai peristilahan dari yang berwenang maka digunakan kata "trawl" saja. Pada umumnya, jaring trawl memiliki ciri-ciri yaitu:²²

- a) Memiliki alat pembuka mulut jaring atau beam.
- b) Memiliki sepasang papan pemberat atau otter board.
- c) Mata jaring yang sangat kecil sehingga mampu menjaring ikan kecil sekalipun.
- d) Cara oprasinya dengan cara ditarik atau diseret oleh sebuah kapal.

Jaring trawl merupakan alat penangkap ikan yang berupa jaring dan penggunaannya di Indonesia termasuk yang dilarang oleh pemerintah dalam penggunaannya dalam untuk nelayan. Oleh karena itu, penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl termasuk kategori illegal fishing. Akan tetapi, pelanggaran seperti ini yang sering di jumpai atau yang marak terjadi di perairan Indonesia. Dalam pelaksanaan kelestarian sumberdaya perikanan di Indonesia dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh nelayan tradisional serta untuk menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan sosial maka telah dikeluarkan regulasi untuk penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaringtrawl. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keppres No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.²³

²² Arisandi, *Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl* , KJMP, Vol. 4, No. 1 2016, hal.8.

²³ *Ibid*, hal 10

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Illegal Fishing*

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah perairan Indonesia yang dimana merupakan daerah pengelolaan perikanan adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang berasal dari beberapa negara tetangga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan Indonesia itu sendiri.

Sebagai negara tetangga dari Indonesia, Filipina merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak nelayan negara tersebut yang tertarik dengan sumber daya kelautan Indonesia. terbukti menurut data Dirjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sampai dengan akhir Agustus 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 58 kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Dari jumlah tersebut, sekitar 67% merupakan Kapal Ikan Asing (KIA), yang terdiri atas 11 kapal Malaysia, 7 kapal Filipina, 17 kapal Vietnam, 4 kapal Thailand, sedangkan sebanyak 19 kapal atau 33% merupakan kapal ikan berbendera Indonesia.²⁴

²⁴ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 002E

Faktor penyebab timbulnya Illegal fishing di perairan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang sulit diatasi, berikut beberapa faktor yang mendukung terjadinya illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia yakni:

1. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat

Dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih tidak adanya langkah antisipasi yang cepat dari negara-negara di dunia, begitu juga dengan Indonesia belum ada langkah kongkret untuk antisipasi krisis ikan tersebut, sehingga sangat memicu praktik illegal fishing di perairan Indonesia yang diprediksi masih menyimpan sumber ikan yang melimpah.

2. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Karena negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka, sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Jika ekspansi ikan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah illegal fishing yang dilakukan di perairan Indonesia.

3. Armada Perikanan Nasional yang Lemah

Armada perikanan Indonesia disebut lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikan, sampai saat ini komposisi armada perikanan tangkap masih didominasi oleh

armada berskala kecil yang merupakan armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah besar.

4. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat

Dalam kasus illegal fishing bentuk keterlibatan oknum aparat adalah bekerjasama dengan para pemilik modal / pengusaha ikan yang memberikan imbalan besar dan sangat menggiurkan. Seperti contoh kasus illegal fishing di perairan Sulawesi Utara pada tahun 2007, berdasarkan data yang diperoleh dari WALHI bahwa kasus tersebut merupakan kerjasama antara oknum aparat, pengusaha ikan di darat, dan operator kapal ikan di laut sangatlah sistematis.

5. Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan.

6. Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Ada daerah laut yang tidak pernah terjamah oleh patroli aparat TNI Angkatan Laut maupun polisi air merupakan akibat dari penegakan hukum yang masih lemah. Hal tersebut menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku illegal fishing menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.

7. Sistem Perizinan yang Bersifat Terbuka

Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

8. Sarana dan Perasarana Dalam Pengawasan yang Terbatas

Terbatasnya sarana dan prasara pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi.²⁵

²⁵ Tanty S. Reinhart Thamrin, “*Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*”, diakses dari: https://www.academia.edu/13120162/PENEGAKAN_HUKUM_LAUT_TERHADAP_ILLEGAL_FISHING, pada tanggal 04 Maret 2019, pukul 23.05 WIB.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL

A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Pelanggaran *Illegal Fishing* merupakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan yang bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum dan kegiatan *Illegal Fishing* pada umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.

Tindakan seperti ini semata-mata merupakan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam tindakan illegal fishing adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.²⁶

Dalam suatu negara memiliki suatu kekayaan alam dibawah laut terutama di wilayah perairan Indonesia yang memiliki banyak sumber kekayaan dibawah laut terutama kekayaan ikan yang sangat melimpah. Dimana paranelayan lokal dapat menangkap ikan secara bebas begitu juga dengan para nelayan yang dari perusahaan

²⁶ Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hal. 79.

yang telah memiliki izin yang sah dari suatu pemerintahan. Namun ada beberapa bentuk tindak pidana di dalam perairan Indonesia yang melakukan tindak pidana Illegal Logging yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sesuai dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2004, menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana Illegal Logging seperti “kejahatan” dan “pelanggaran” dimana penjelasannya sebagai berikut.²⁷

1. Kejahatan

a) Pasal 83 ayat (3)

Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

b) Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

c) Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

²⁷ *Ibid*, hal. 81.

d) Pasal 93

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
2. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI.

e) Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu illegal fishing.²⁸

2. Pelanggaran

a) Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

b) Pasal 96

²⁸ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 38

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia.

c) Pasal 97

1. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
2. yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
3. yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

d) Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.

e) Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

Dalam konteks hukum perikanan, memanfaatkan sumber daya ikan adalah hak-hak setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam tanggung jawab pemanfaatan sumberdaya perikanan, maka yang menjadi sorotan adalah warga negara yang berprofesi sebagai nelayan. Definisi “nelayan” menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 2009 tentang perikanan adalah orang yang mata pencariannya sebagai

penangkap ikan. Nelayan melakukan penangkapan ikan yang merupakan pekerjaannya untuk mendapatkan nafkah bagi keperluan hidupnya dan keluarganya. Dalam konteks inilah negara wajib melindungi warga negaranya.²⁹

Di samping hak nelayan dalam melakukan pekerjaannya menangkap ikan tersebut, maka wajib melihat dan memperhatikan serta melindungi alam bawah laut sehingga tidak merusak tempat perkembang biakan ikan.

B. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Penangkapan Ikan Secara Bersama-Sama Dengan Menggunakan Bahan Peledak.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan disekitar daerah terumbu karang, dapat mengakibatkan efek samping yang sangat besar, Bagi nelayan yang sudah mengetahui bahwa pemakaian bahan peledak (Bom) untuk menangkap ikan sangatlah terlarang, namun para nelayan tetap masih melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dikarenakan pengawasan pemerintah sangat terbatas dalam mengawasi aktifitas para nelayan yang ada di indonesia. Penggunaan Bom ikan yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang mencapai radius 15 sampai dengan 50 meter dari titik pengeboman.

Kegiatan yang umumnya yang dilakukan oleh para nelayan lokal maupun nelayan asing dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam *Illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang yang sekitar

²⁹ Marhaeni Ria Simbolo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Pt Gramedia Pustaka Utana, Jakarta, hal. 28-29.

penangkapan yang menggunakan bahan peledak.³⁰ Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sangatlah merugikan bagi para nelayan dikarenakan terumbu karang yang menjadi tempat habitan ikan untuk sudah rusak sehingga penghasilan ikan yang menjadi berkurang. Kerusakan terumbu karang ini menyebabkan ikan menjadi langka, hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelangsungan usaha para nelayan yang menjadi terancam. Dikarenakan bahwa terumbu karang merupakan suatu peran penting bagi setiap para nelayan dimana terumbu karang merupakan tempat berkembang biaknya ikan.

1. Rusaknya terumbu karang yang ada disekitar lokasi peledakan
2. Menyebabkan kematian biota laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan
3. Menimbulkan kerusakan dan terganggunya ekosistem yang ada dibawah laut
4. Merugikan perekonomian suatu negara
5. Menyangkut kedaulatan dan kehormatan negara karena banyaknya kapal asing yang melakukan tindakan kejahatan tersebut
6. Industri perikanan dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku.

Aktivitas pengeboman ikan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut. Selain itu bom ikan juga sangat merugikan masyarakat, terutama

³⁰ Risnawati, *Perilaku Menyimpang Illegal Fishing*, Jurnal Equilibrium, Vol. IV No. 1, 2016, hal 41

masyarakat pesisir yang menggantungkan pemasukan dari sektor kelautan. Berikut ini adalah dampak negatif dari penangkapan ikan dengan menggunakan bom.

Selain itu, dampak lain yang diakibatkan dari aktifitas *illegal fishing* seperti banyak ikan mati sia-sia yang di akibatkan dari ledakan bom tersebut, insang ikan sobek atau pecah sama sekali. Sebagian pingsan, sebagian lagi mati tercabik-cabik. Sebagian ikan tersebut mengambang, sebagian lagi tenggelam ke dasar laut. Oleh para nelayan itu, sebagian ikan ini diangkut dan sisanya dibiarkan membusuk begitu saja. Banyak bangkai ikan yang akhirnya membusuk di pantai sekitarnya.³¹

Kemudian aktifitas *illegal fishing* juga dapat merusak terumbu karang, hal tersebut dikarenakan ledakan bom ikan, juga menghancurkan terumbu karang yang halus dan indah. Bom ikan dengan berat 250 gram dapat menghancurkan sekurangnya 50 m² terumbu karang. Perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk proses perbaikan alami terumbu karang tersebut. Satu bom ikan, bisa meluluhlantakan sekitar 50 meter persegi area trumbu karang. Dalam satu hari, nelayan-nelayan ini menggunakan puluhan bom ikan. Bayangkan kehancuran yang diakibatkannya.

Penyebab *Illegal Fishing* yang menggunakan bahan peladak juga menyebabkan jumlah ikan berkurang drastis, Penggunaan bom ikan dilarang di manapun di dunia, karena cara mencari ikan yang merusak ini tidak berkelanjutan. Setelah suatu tempat digunakan bom ikan, dan terumbu karang hancur, ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke daerah itu. Nelayan-nelayan ini tidak berpikir bahwa dengan menggunakan jalan

³¹ Profauna Dalam Protecting Forest & Wildlife, *Dampak Buruk Penangkapan Ikan Dengan Bom*, <https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom#.Xiv4XzoxXDc>. Diakses pada Selasa 12 Maret 2019, pukul 22.10

pintas mencari ikan seperti ini, generasi selanjutnya akan menuai kemiskinan! Nelayan-nelayan yang tidak peduli itu akan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang belum pernah tersentuh bom ikan. Demikian seterusnya.

Serta dampak dari *Illegal Fishing* juga mengakibatkan kehilangan penghasilan bagi banyak wilayah dasar laut yang dulu menjadi tempat kunjungan wisata, untuk kegiatan diving dan snorkeling, akhirnya kehilangan daya tariknya karena terumbu karangnya rusak dan tidak ada lagi ikan-ikan yang indah. Nelayan kehilangan nafkah karena tidak ada ikan, masyarakat yang lain tidak mendapat penghasilan karena para wisatawan tidak lagi datang ke tempat itu.

C. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Bertanggung jawab atas sesuatu tindak pidana berarti bahwa ada yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena tindakan yang dilakukannya itu. Suatu tindak pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu undang-undang, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana hanya akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, didalam Pasal 55 KUHP orang yang disebut sebagai pelaku yaitu :³²

1. Orang yang melakukan sendiri, yaitu orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana

³² Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 170

2. Orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri yaitu dengan cara menyuruh orang lain yang melakukannya.
3. Orang yang turut serta melakukan, yaitu beberapa orang yang dengan kesadarannya sendiri ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 dikenal beberapa jenis delik dalam perikanan yang terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 101. Adapun delik-delik tersebut adalah pencemaran perusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang. Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam.³³

Pasal 84 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Kata “setiap orang” dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai perseorangan atau korporasi, “Korporasi” sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau

³³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 2010, hal. 159

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ayat (14) dan (15)). Artinya, bahwa undang-undang ini mengakui suatu korporasi merupakan salah satu subjek terjadinya pelanggaran tindak pidana yang illegal Fishing yang melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. Dimana satu korporasi tersebut melakukan penangkapan ikan dengan cara ilegal yang menggunakan bahan peledak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam penangkapan ikan.³⁴

Pasal 84 Ayat (2)

Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungan sebagai mana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 85:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Ayat (1):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

³⁴ *Op.cit*, Hal. 181

kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Ayat (2):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 86 Ayat (3):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 86 Ayat (4):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang ini, perikanan diartikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidup mulai dari produksi, pengelolaan serta dalam penangkapan yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Namun kegiatan seperti penangkapan ikan dengan cara menangkap ikan menggunakan bahan peledak tersebut merupakan kegiatan yang melanggar satu peraturan dan melanggar tata pemeliharaan lingkungan hidup

dibawah laut. Sehingga akan dikenakan sanksi seperti yang telah diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 yang dimana akan dikenai hukuman pidana penjara dan denda. Fungsi dari penjelasan sanksi yang diatur di pasal tersebut untuk mengelola dan menghidupkan kembali ekosistem biota bawah laut dapat di perbaiki akibat kerusakan yang diakibatkan penangkapan ikan dengan cara illegal.³⁵

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut Fokus sanksi pidana ditujukan kepada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih mengarah kepada upaya memberi pertolongan kepada pelaku agar ia berubah.³⁶

Tujuan sanksi pidana adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diberikannya sanksi pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Muladi mengistilahkan, teori tujuan sebagai teolological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif didalam tujuan ppidanaan yang beranggapan bahwa ppidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan ppidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat

³⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Uraian Tentang Tindak Pidana Diluar Kodifikasi*, Agra Madina Mulia, Jakarta, hal. 38

³⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 32

yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.³⁷

³⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 25

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
TANJUNG PINANG NOMOR 49/PID.SUS-PRK/2017/PN.TPG

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Prk/2017/Pn.TpG

1. Kronologis Perkara

Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 16.40 Wib ,Kapal Patroli Polisi XXXI – 1001 Ditpolairud Polda Kepri melaksanakan Patroli rutin di perairan Pulau Telang Bintang pada posisi koordinat 0° - 43' - 293" N - 104° - 39' – 179" E, memberhentikan dan memeriksa 1 (Satu) unit KM. SUMBER REZEKI GT. 06 yang di Nakhodai oleh terdakwa dan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 4 (empat) Orang yakni saksi Mulyadi Als Muli Bin Aminuddin, Saksi Erik Suhandi Sasmita Bin Suparman, Saksi Septianda Pramana Saputra Bin Asmandi Dan Saksi Kohiseki Halawa.³⁸

Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa KM. SUMBER REZEKI GT. 06 tersebut berlayar dari Numbing – Kijang dengan tujuan laut Bangka Belitung untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak, karena di atas kapal ditemukan bahan-bahan seperti Pupuk Urea, Dupa, Korek Api Kayu dan Lakban Cokelat, TNT,

³⁸ *Ibid*, hal. 4.

Sumbu Korek Api, Amunisi Bron dan Lilin dan bahan lainnya yang digunakan sebagai bahan pembuat Bahan Peledak penangkap ikan.³⁹

Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda Kapal, dan para saksi yang bekerja sebagai ABK kapal KM. SUMBER REZEKI GT. 06 atas suruhan terdakwa yang diberi upah setiap melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Telang Bintan, dimana pada awalnya kapal mencari lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan *Ecosonder* (pendeteksi ikan) di tengah laut setelah mengetahui lokasi ikan selanjutnya menyiapkan bahan peledak penangkap ikan.

Selanjutnya bahan peledak tersebut diikat kebatu pemberat dengan menggunakan lakban, setelah diikat selanjutnya dipotong sumbunya, setelah dipotong selanjutnya sumbu tersebut dibakar menggunakan garu, setelah sumbu peledak terbakar selanjutnya bom tersebut dijatuhkan kedalam laut sambil kapal berjalan meninggalkan bom tersebut, sekira 10 menit kemudian bom meledak setelah bom meledak, selanjutnya kapal kembali kelokasi bom meledak setelah kembali selanjutnya mereka mengangkat ikan yang mengapung diatas laut, setelah dipungut selanjutnya penyelam turun kelaut untuk memastikan ikan mati semua setelah dipastikan ikan mati semua, selanjutnya kapal menuju ketempat lokasi yang baru untuk melakukan penangkapan ikan lagi.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, hal. 6.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh Alim (DPO), Dimana Alim memperoleh bahan-bahan peledak tersebut sebelumnya dari Tarmizi (DPO) untuk turun ke Kapal KM. SUMBER REZEKI GT. 06 yang berada di pabrik Es untuk mempersiapkan keperluan barang barang yang akan dibawa untuk mencari ikan, setelah selesai mempersiapkan segala sesuatu keperluan dilaut maka kapal yang terdakwa Nakhodai tersebut siap berangkat kelaut Perairan Bangka Belitung.⁴¹

Pada saat KM. SUMBER REZEKI GT. 06 sedang berlayar terdakwa dihubungi oleh Alim untuk berhenti diperairan Pulau Telang Kab. Bintan untuk menunggu bahan peledak yang diantar oleh Alim dan Rudi (DPO) atas perintah dari Tarmizi, setelah Alim dan Rudi sampai di kapal dengan menggunakan Speed Boat Fiber warna putih bermesin temple 1 X 40PK maka bahan peledak tersebut terima dan dinaikkan ke KM. SUMBER REZEKI GT. 06, setelah selesai maka kapal melanjutkan pelayaran menuju perairan Bangka Belitung.⁴²

Selanjutnya pada saat berlayar tepatnya di perairan pulau Telang Kab. Bintan KM. SUMBER REZEKI GT. 06 dihentikan oleh kapal patroli Polisi XXXI – 1001 Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan KM. SUMBER REZEKI GT. 06 didapati

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

telah membawa bahan peledak kemudian KM. SUMBER REZEKI GT. 06 yang di Nakhodai terdakwa tersebut di *Ad-Hock* menuju ke dermaga Ditpolairud Polda Kepri Sekupang Batam guna proses lebih lanjut.⁴³

Dalam dakwaan tersebut terdapat bahwa Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal tersebut dilakukan karena terdakwa menerima, membawa dan menyiapkan bahan peledak tersebut dikapal terdakwa dan sebelum terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian.

Kemudian penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang karena dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta merusakkan pada ekosistem laut yang sangat merugikan bagi para Nelayan Pesisir, lalu alat tangkap yang akan dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah alat tangkap jenis bom ikan, dan alat yang dipergunakan tersebut telah dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan larangan tersebut berdasarkan Undang Undang Perikanan.

2. Surat Dakwaan

Dalam perkara pidana ini, terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 84

⁴³ *Ibid.*

ayat (2) jo pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

3. Surat Tuntutan

Memperhatikan dan menganalisa kasus dalam tindak pidana penangkapan ikan secara bersama-sama dengan menggunakan bahan peledak pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPg, Penuntut Umum mendakwakan 1 (satu) pasal kepada Terdakwa dengan menempatkan Pasal 84 ayat (2) jo pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Dari hasil tersebut, maka dari putusan yang penulis analisis, Penuntut Umum pada umumnya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan. Terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dalam putusan tersebut Penuntut Umum menuntut dalam surat tuntutannya yaitu:

- 1) Menyatakan terdakwa Hatta Nadi Bin Tanang bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

- membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) jo pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hatta Nadi Bin Tanang dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) unit KM. SUMBER REZEKI GT. 6
 2. 1 (satu) unit speed Boat warna biru les putih bermesin Tempel Merk Yamaha 5 Pk
 3. 1 (satu) lembar Pas kecil Kapal Penangkap Ikan No. 552.2/347.VII/5.5.03/2016 (asli)
 4. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal Ikan Nomor : 552.2/347/VIII/5.5.03/206
Barang bukti nomor urut 1 s/d 4 dirampas untuk Negara
 5. 0,70 (nol koma tujuh puluh) Kilogram TNT (Trinitroluena)
 6. 4 (empat) bungkus plastisin
 7. 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) kilogram *Amonium brown*
 8. 37 (tiga puluh tujuh) buah detonator lipat
 9. 6 (enam) buah sumbu peledak siap pakai
 10. 55 (lima puluh lima) buah sumbu belum siap pakai
 11. 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Kilogram bubuk korek api
 12. 2 (dua) buah besi pemadat sumbu
 13. 1 (satu) buah lidi pemadat sumbu
 14. 2 (dua) gulung kecil benang jahit
 15. 1 (satu) bungkus karet gelang
 16. 1 (satu) gulung selang pembuat sumbu
 17. 9 (Sembilan) buah isolasi hitam gulung kecil
 18. 21 (dua puluh satu) buah lakban coklat
 19. 1 (satu) bungkus garu (alat pembakar)
 20. ½ (setengah) potong batu asah

21. 220 (dua ratus dua puluh) kotak korek api
 22. 0,46 (nol koma empat puluh enam) potassium
 23. 2 (dua) buah botol kaca
 24. 2 (dua) buah botol air mineral merk Bestari
 25. ± 30 (tiga puluh) buah batu pemberat
 26. 3 (tiga) karung pupuk jenis Amonium Nitrate, karung 1 @ 25 kilogram, karung 2 @ 25 Kilogram dan Karung 3 @ 24 Kilogram
 27. 3 (tiga) unit alat penyedok ikan berupa jaring
 28. 5 (lima) unit kantong jarring untuk mengumpulkan ikan hasil tangkapan
 29. 1 (satu) unit kompresor untuk selam
 30. 2 (dua) gulung selang kompresor
 31. 1 (satu) unit kaca mata selam
- Barang bukti nomor urut 5 s/d 31 dirampas untuk dimusnahkan***

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPG

Di dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak. Terkait dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa, terdapat 4 unsur yang menjadi pertimbangan majelis hakim, adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal**

Terhadap unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini bersifat alternatif / kumulatif, dalam artian apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi atau diantara masing-masing unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti, dan pada saat persidangan dilakukan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang mana para saksi-saksi, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan nahkoda kapal dimana terdakwa adalah subjek hukum yang mempunyai tanggungjawab penuh atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal yang terdakwa nakhodai. Sehingga unsur tersebut menurut majelis hakim telah terbukti.⁴⁴

2. Dengan sengaja

Terhadap unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh petunjuk bahwa bila dikaitkan dengan teori kesengajaan, bahwa dapat diartikan juga sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dimana terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut

⁴⁴ *Ibid*, hal. 37.

dengan *willens en wetens* dari apa yang ia perbuat. Bahwa teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel.⁴⁵

Yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, bahwa kehendak dari terdakwa yang dititik beratkan pada terwujudnya tujuan dari perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyadari pada saat berbuat terhadap suatu larangan maupun akibat berdasarkan teori pengetahuan tentang kesengajaan yang mana pada kronologis perkara terdakwa memiliki kesadaran dan pengetahuan akan bahaya yang ditimbulkan apabila menangkap ikan dengan cara pengeboman, sehingga perbuatan para terdakwa mempunyai sifat melawan hukum formil yang bertentangan dengan Undang-undang.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa sudah mempunyai niat untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal tersebut dilakukan karena terdakwa menerima, membawa dan menyiapkan bahan peledak tersebut dikapal dan sebelum terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hal. 38.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 39.

⁴⁷ *Ibid*.

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang karena dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta merusakkan pada ekosistem laut yang sangat merugikan bagi para Nelayan Pesisir. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut pendapat majelis hakim.⁴⁸

3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Terhadap unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Kapal KM. SUMBER REZEKI GT. 06 yang di Nakhodai oleh terdakwa dengan Anak Buah Kapal yang terdiri dari para saksi-saksi saat diperiksa oleh Kapal Patroli Polisi XXXI – 1001 Ditpolairud Polda Kepri yang sedang melaksanakan Patroli rutin di perairan Pulau Telang Bintan dengan pada posisi 0° - 43' - 293" N - 104° - 39' - 179" E.⁴⁹

Bahwa benar posisi koordinat saat KapalKM. SUMBER REZEKI GT. 06 diberhentikan dan diperiksa oleh Kapal Patroli Polisi XXXI – 1001 Ditpolairud Polda Kepri adalah benar posisi terdeteksi tersebut berada di wilayah perairan Pulau Telang Bintan yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Dengan demikian unsur ini

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, hal. 40.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut pendapat majelis hakim.⁵⁰

4. **Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.**

Terhadap unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alat tangkap yang akan dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah alat tangkap jenis bom ikan, dan alat yang dipergunakan tersebut telah dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan larangan tersebut berdasarkan undang-undang perikanan, dan keterangan ahli menyatakan bahwa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.⁵¹

Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) bahwa Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hal. 42.

manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Sehingga menurut majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁵²

Oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinka melakukan tindak pidana "*Percobaan Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,*". melanggar pasal 84 ayat (2) jo pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan terhadap para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat atau tidak dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya, dan selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan

⁵² *Ibid.*

kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

Selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, pada putusan tersebut pertimbangan majelis hakim pada hal-hal tersebut adalah:⁵³

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian ikan dan dapat merusak terumbu karang tempat bertumbuh kembangnya serta tempat bertelurnya ikan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah RI dalam rangka Pemberantasan *Illegal Fishing*.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak kan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menjadi tulang punggung dalam keluarganya.

Menurut analisa penulis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim telah tepat dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, juga memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa.

C. Analisis Putusan Nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPG

Adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan memperhatikan Pasal 84 ayat (2) jo pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik

⁵³ *Ibid*, hal. 45.

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan adalah:⁵⁴

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Hatta Nadi Bin Tanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan: “Percobaan dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Hatta Nadi Bin Tanang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan: apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KM. SUMBER REZEKI GT. 6
 2. 1 (satu) unit speed Boat warna biru les putih bermesin Tempel Merk Yamaha 5 Pk
 3. 1 (satu) lembar Pas kecil Kapal Penangkap Ikan No. 552.2/347.VII/5.5.03/2016 (asli)
 4. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal Ikan Nomor : 552.2/347/VIII/5.5.03/206
Barang bukti nomor urut 1 s/d 4 dirampas untuk Negara
 5. 0,70 (nol koma tujuh puluh) Kilogram TNT (Trinitroluena)
 6. 4 (empat) bungkus plastisin
 7. 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) kilogram *Amonium brown*
 8. 37 (tiga puluh tujuh) buah detonator lipat
 9. 6 (enam) buah sumbu peledak siap pakai
 10. 55 (lima puluh lima) buah sumbu belum siap pakai
 11. 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Kilogram bubuk korek api
 12. 2 (dua) buah besi pematat sumbu

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Ibid*, hal. 46.

13. 1 (satu) buah lidi pematat sumbu
14. 2 (dua) gulung kecil benang jahit
15. 1 (satu) bungkus karet gelang
16. 1 (satu) gulung selang pembuat sumbu
17. 9 (Sembilan) buah isolasi hitam gulung kecil
18. 21 (dua puluh satu) buah lakban coklat
19. 1 (satu) bungkus garu (alat pembakar)
20. ½ (setengah) potong batu asah
21. 220 (dua ratus dua puluh) kotak korek api
22. 0,46 (nol koma empat puluh enam) potasium
23. 2 (dua) buah botol kaca
24. 2 (dua) buah botol air mineral merk Bestari
25. ± 30 (tiga puluh) buah batu pemberat
26. 3 (tiga) karung pupuk jenis Amonium Nitrate, karung 1 @ 25 kilogram, karung 2 @ 25 Kilogram dan Karung 3 @ 24 Kilogram
27. 3 (tiga) unit alat penyedok ikan berupa jaring
28. 5 (lima) unit kantong jarring untuk mengumpulkan ikan hasil tangkapan
29. 1 (satu) unit kompresor untuk selam
30. 2 (dua) gulung selang kompresor
31. 1 (satu) unit kacamata selam

Barang bukti nomor urut 5 s/d 31 dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana perikanan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum, hal tersebut wajar dilakukan selama putusan yang dijatuhkan tidak melebihi atau melanggar pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Penulis menganalisis alasan mengapa hukuman yang diberikan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dikarenakan dalam pertimbangan majelis hakim, hal-hal yang meringankan lebih banyak apabila dibandingkan dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sehingga apabila tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan Teoritis terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2. Bertanggung jawab atas sesuatu tindak pidana berarti bahwa ada yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena tindakan yang dilakukannya itu. Suatu tindak pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu undang-undang, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya.
3. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana perikanan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

1. Perlunya peraturan perundang-undangan terbaru terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan, hal tersebut dikarenakan modus-modus yang digunakan oleh para pelaku semakin berkembang.

2. Penambahan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku tindak pidana perikanan dapat menimbulkan upaya pencegahan yang efektif, dengan tingginya hukuman maka para pelaku akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana perikanan.
3. Diharapkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara khususnya dibidang tindak pidana perikanan dapat memberikan hukuman yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera yang lebih maksimal kepada para pelaku tindak pidana perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajarotni, Dkk, 2010, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmaja, Mochtar Kusuma, 1992, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta.
- Gula, W, 2002, Metode Penelitian Hukum, Grasindo, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahmuda, Nunung, 2015, Illegal Fishing, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- M, Marwan dan P, Jimmy, 2009, Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya.
- Mahmudah, Nunung, 2015, Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina dan Faisal, 2013, Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, Sofmedia, Jakarta.
- Mohamad Sodik, 2011, Dikdik, Hukum Laut Intrenasional dan Pengaturannya di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Renggong, Ruslan, 2010, Hukum Pidana Khusus, Uraian Tentang Tindak Pidana Diluar Kodifikasi, Agra Madina Mulia, Jakarta.
- Ross, Alf, 1975, On Guilt, Responsibility and Punishment, Stevens & Sons, London.
- Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sodikin, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta. Subagyo, P.Joko, 2009, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Sudarto, 2010, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Suharto, 2011, Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, Ed. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta. Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Supriadi dan Alimudin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Syamsudin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta. Triwabono, Dejoko, 2002, Hukum Perikanan Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

C. Jurnal Ilmiah, Makalah

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Putriyana, Nurul, Yusuf, 2015, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan*, Skripsi Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar.

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Risnawati, 2016, Perilaku Menyimpang Illegal Fishing, *Jurnal Equilibrium*, Vol. IV No. 1.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

D. Internet

- Tamrin, Tanty S. Reinhart, 2019 “Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing”, diakses dari: https://www.academia.edu/13120162/PENEGAKAN_HUKUM_LAUT_TERHADAP_ILLEGAL_FISHING. 12 Maret 2019, pukul 12.30 WIB.
- Mukhtar, Illegal Fishing di Indonesia, diakses dari: <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada hari Selasa, 6 November 2018, Pukul 22:00 WIB.
- Profauna Dalam Protecting Forest & Wildlife, Dampak Buruk Penangkapan Ikan Dengan Bom, <https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom#.XIV4XzoxXDc>. Diakses pada selasa 12 maret 2019, pukul 22.10 WIB
- Seputar Pengertian, Pengertian dan Unsur Pertanggung Jawaban Pidana, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/.html>, diakses pada hari Rabu, 7 November 2018, Pukul 22:18 WIB.